



**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8/HUK/2019**

**TENTANG**

**DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DAN ORANG TIDAK MAMPU TAHUN 2019**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dibutuhkan data terpadu yang menjadi dasar kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin;

b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018, perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi di masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu tahun 2019.
- KEDUA : Data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu berbasis rumah tangga;
  - b. data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di luar rumah tangga; dan
  - c. data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu berbasis komunitas adat terpencil.
- KETIGA : Data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dapat didasarkan pada kategori rumah tangga, keluarga, atau jiwa dengan jumlah masing-masing sebanyak:
- a. 27.308.510 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus sepuluh) dengan kategori rumah tangga;
  - b. 31.430.304 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat) dengan kategori keluarga; atau
  - c. 99.359.312 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas) dengan kategori jiwa.
- KEEMPAT : Data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sebanyak 509.041 (lima ratus sembilan ribu empat puluh satu) jiwa.
- KELIMA : Data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu berbasis komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dapat didasarkan



pada kategori rumah tangga, keluarga, atau jiwa dengan jumlah masing-masing sebanyak:

- a. 188 (seratus delapan puluh delapan) rumah tangga;
- b. 189 (seratus delapan puluh sembilan) keluarga; atau
- c. 804 (delapan ratus empat) jiwa.

- KEENAM : Data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah.
- KETUJUH : Data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat rincian secara lengkap *by name by address* yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEDELAPAN : Rincian secara lengkap *by name by address* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat diunduh dalam sistem informasi kesejahteraan sosial yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
- KESEMBILAN : Data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Seluruh pihak yang menggunakan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Menteri Sosial.
- KESEBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
7. Menteri Sekretaris Negara.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Luar Negeri.
10. Menteri Pertahanan.
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Menteri Keuangan.
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Menteri Perindustrian.
15. Menteri Perdagangan.
16. Menteri Pertanian.
17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Menteri Perhubungan.
19. Menteri Kelautan dan Perikanan.

20. Menteri Ketenagakerjaan.
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
22. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Menteri Kesehatan.
24. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
26. Menteri Agama.
27. Menteri Pariwisata.
28. Menteri Komunikasi dan Informatika.
29. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
33. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga.
35. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.